

**KEPASTIAN HUKUM AKTA WASIAT ATAS PEMBERIAN HIBAH
WASIAT YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TERKAIT
DENGAN HIBAH WASIAT MELANGGAR BAGIAN MUTLAK**

Abdurahman¹, Mohamad Ismed², Yuliana Setiadi³

Universitas Jayabaya

email: abdurahmannotaryppat@gmail.com¹, ismedismed@gmail.com²,
dryulianasetiadi@gmail.com³

Abstrak

Pembahasan mengenai kepastian hukum akta wasiat atas pemberian hibah wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan terkait dengan hibah wasiat melanggar bagian mutlak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pemberian Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan Hibah Wasiat melanggar bagian mutlak terwujud dari adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur mengenai batasan pemberian Hibah Wasiat serta perlindungan terhadap hak ahli waris yang memiliki bagian mutlak. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui putusan Pengadilan yang menyatakan pembatalan terhadap Akta Hibah Wasiat yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum Akta Hibah Wasiat yang dibatalkan sekaligus menegaskan bahwa kebebasan seseorang dalam memberikan harta melalui Hibah Wasiat tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan para ahli waris.

Kata Kunci: Akta Hibah Wasiat, Bagian Mutlak, Dibatalkan Pengadilan.

ABSTRACT

This study examines the legal certainty surrounding a testamentary gift deed that is annulled by a court because the gift violates the statutory forced share. Employing a normative juridical research method specifically library based legal research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources the study finds that the annulment of such a testamentary gift arises from legal provisions that explicitly regulate the limits of testamentary gifts and protect the rights of heirs entitled to a forced share. Legal certainty is established through court rulings that annul testamentary gift deeds conflicting with inheritance laws. These rulings clarify the legal status of the annulled deed and affirm that an individual's freedom to dispose of assets via a testamentary gift is not absolute; rather, it is constrained by legal provisions designed to protect the interests of the heirs.

Keywords: *Deed Of Testamentary Gift, Forced Share, Court-Annulled.*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP). Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya.

Dalam proses pembuatan Akta Hibah Wasiat, Notaris memiliki tanggung jawab terhadap Akta Hibah Wasiat yang dibuat dihadapannya. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Akta Hibah Wasiat dibuat sesuai dengan keinginan Pewasiat, tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak ketiga. Selain itu, Notaris juga harus memastikan bahwa Pewasiat memiliki kapasitas hukum untuk membuat Akta Hibah Wasiat dan bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau norma sosial yang berlaku. Umumnya tujuan pembuatan surat wasiat berkaitan dengan pengaturan pembagian harta dan keinginan untuk memastikan bahwa harta mereka dibagikan sesuai dengan kehendak Pewaris, hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi perselisihan antara ahli waris.

Namun, dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi masalah hukum dimana Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Notaris melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau biasa disebut "*legitimaris*", terjadinya kerugian ahli waris ini dapat dipertahankan melalui *legitime portie*.

Untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya, maka dilakukan perbandingan dengan tesis yang serupa tetapi tidak sama, antara lain sebagai berikut:

Tesis dengan Judul: Akibat Hukum terhadap pembatalan Hibah Wasiat karena adanya pelanggaran hak *Legitime Portie*, oleh Dewi Nor Kholifah, S.H., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1745, tahun 2025.

Tesis dengan Judul: Kepastian Hukum Akta Hibah yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama akibat Wanprestasi, oleh Sugeng Riyadi, S.H., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 2025.

Tesis dengan Judul: Pembatalan Hibah Wasiat (*Legaat*) terhadap Pelanggaran *Legitime Portie*, oleh Irene Saerang, S.H., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, tahun 2011.

Tesis dengan Judul: Akta Wasiat yang melebihi *Legitime Portie* menurut KUHPerdara, oleh Ria Sari Cibro, S.H., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, tahun 2023.

Tesis dengan Judul: Pembatalan Hibah Wasiat karena Melanggar *Legitime Portie*, oleh Himpun Margaretta Silaban, S.H., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Sumatera Utara, tahun 2019.

Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan nomor : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2892 K/PDT/2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 585/PDT/2020/PT SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1186/Pdt.G/2019/PN SBY. Majelis hakim memutuskan Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., M.Kn., Nomor 42 tanggal 18 September 2012. Bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut secara nyata telah melanggar larangan, yaitu terlanggarnya bagian mutlak (*legitieme portie*) dan ketentuan Pasal 966 KUHPerdata, yang karenanya hibah wasiat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi Hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Akta Wasiat Atas Pemberian Hibah Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Dengan Hibah Wasiat Melanggar Bagian Mutlak

Dalam analisis kedua peneliti menggunakan teori kepastian hukum untuk menemukan jawaban atas Akta Wasiat atas Pemberian Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan Hibah Wasiat melanggar bagian mutlak, menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
2. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap perbuatan hukum akan mendapatkan perlindungan dan pengakuan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak serta menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Kepastian hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya kepastian hukum setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum juga berkaitan dengan kejelasan status hukum suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal pembuatan Akta Hibah Wasiat. Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai jaminan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya kepastian hukum, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat akan memperoleh kejelasan mengenai akibat hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

memperoleh haknya dan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga menuntut adanya aturan yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya berkaitan dengan adanya aturan yang bersifat tetap dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Sementara itu, Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menjamin terlaksananya hukum secara adil dan konsisten. Dalam konteks hibah wasiat, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan aturan hukum mengenai pemberian hibah wasiat serta perlindungan terhadap hak para ahli waris yang memiliki bagian mutlak (*legitieme portie*). Apabila hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai bagian mutlak para ahli waris, maka Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan Akta Hibah Wasiat tersebut guna memastikan bahwa ketentuan hukum waris tetap ditegakkan. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kepastian hukum terhadap Akta Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan, maka dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila memenuhi beberapa unsur tertentu dalam sistem hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan apabila hak tersebut dilanggar.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan konsep kepastian hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Menurut Otto, kepastian hukum dapat dilihat dari kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu hukum dapat dilaksanakan secara efektif melalui lima unsur utama, yaitu adanya aturan hukum yang jelas, penerapan hukum secara konsisten oleh pemerintah, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peradilan yang mandiri, serta pelaksanaan putusan Pengadilan secara nyata.

Dalam konteks pembatalan akta hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*), teori kepastian hukum tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris sekaligus membatasi kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian hartanya.

Namun, pisau analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah konsep kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, yang menempatkan kepastian hukum dalam dimensi yuridis yang lebih kuat. Kendati demikian, kepastian hukum tersebut dibatasi pada lima kondisi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Unsur pertama kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Dalam hukum waris perdata di Indonesia, ketentuan mengenai pembagian harta warisan serta batasan kebebasan pewaris telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu ketentuan penting dalam hukum waris perdata adalah mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*), yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang secara hukum harus diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bagian mutlak merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang dan terhadap bagian tersebut pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang dapat merugikan mereka. Selain itu, Pasal 914 dan Pasal 916 KUHPerdata juga mengatur mengenai besarnya bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris serta mekanisme perlindungan terhadap hak tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, hukum telah memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana pewaris dapat mengalihkan hartanya melalui hibah maupun wasiat. Keberadaan aturan hukum yang jelas ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai

hak dan kewajiban mereka dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, apabila suatu Akta Hibah Wasiat melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak, maka terdapat dasar hukum yang kuat bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Hibah Wasiat tersebut di Pengadilan.

Unsur kedua dalam teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah adanya penerapan aturan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara hibah wasiat yang unsur pertama kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Dalam hukum waris perdata di Indonesia, ketentuan mengenai pembagian harta warisan serta batasan kebebasan pewaris telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu ketentuan penting dalam hukum waris perdata adalah mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*), yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang secara hukum harus diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bagian mutlak merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang dan terhadap bagian tersebut pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang dapat merugikan mereka. Selain itu, Pasal 914 dan Pasal 916 KUHPerdata juga mengatur mengenai besarnya bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris serta mekanisme perlindungan terhadap hak tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, hukum telah memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana pewaris dapat mengalihkan hartanya melalui hibah maupun wasiat.

Keberadaan aturan hukum yang jelas ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, apabila suatu hibah wasiat melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak, maka terdapat dasar hukum yang kuat bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap hibah wasiat tersebut di Pengadilan.

Unsur ketiga dalam teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah adanya kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan perilakunya terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hibah wasiat, masyarakat yang ingin mengatur pembagian hartanya melalui hibah atau wasiat pada dasarnya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai bagian mutlak ahli waris. Dengan mengetahui bahwa hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak dapat dibatalkan oleh Pengadilan, maka masyarakat diharapkan akan lebih berhati-hati dalam membuat perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Apabila masyarakat memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka potensi terjadinya sengketa hukum dapat diminimalkan.

Unsur keempat dalam teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah adanya hakim yang mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan aturan hukum ketika menyelesaikan sengketa hukum, dalam perkara pembatalan Akta Hibah Wasiat, Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai apakah hibah wasiat tersebut telah melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak ahli waris. Hakim harus memeriksa seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku secara objektif. Apabila hakim menemukan bahwa hibah wasiat tersebut memang melanggar bagian mutlak ahli waris, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut batal atau harus dikurangi. Putusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hakim yang mandiri dan profesional merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hibah wasiat.

Unsur terakhir dalam teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah bahwa putusan Pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata. Tanpa adanya pelaksanaan

putusan Pengadilan, maka kepastian hukum tidak dapat terwujud secara efektif. Dalam kasus pembatalan akta hibah wasiat, pelaksanaan putusan Pengadilan dapat diwujudkan melalui pembatalan hak penerima hibah wasiat atas harta yang diberikan oleh pewaris serta pengembalian harta tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh hukum.

Dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan tersebut, maka hak ahli waris yang sebelumnya dilanggar dapat dipulihkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menegakkan dan melaksanakan aturan tersebut secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti berpendapat berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, pembatalan Akta Hibah Wasiat oleh Pengadilan karena melanggar bagian mutlak pada dasarnya merupakan bentuk penegakan kepastian hukum. Hal ini karena pembatalan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang serta memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, pembatalan Akta Hibah Wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, melainkan justru merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dalam mengatur hartanya dan perlindungan hak ahli waris.

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu dapat mengetahui dan memahami hak-hak serta kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks Akta Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan, prinsip ini berperan penting untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Akta hibah wasiat yang digugat oleh legitimaris karena melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) merupakan perbuatan hukum yang dapat dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak para ahli waris yang dijamin oleh hukum waris perdata. Pembatalan ini memberikan kepastian hukum dengan mengakhiri ketidakpastian dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Jan Michiel Otto, yang menekankan pentingnya kejelasan dan stabilitas dalam hubungan hukum. Sehingga Kepastian hukum dalam kasus pembatalan Akta Hibah Wasiat oleh Pengadilan memberikan landasan bagi keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejelasan, prediktabilitas, dan konsistensi, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Akta Hibah Wasiat yang digugat oleh legitimaris karena melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) merupakan perbuatan hukum yang dapat dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan guna melindungi hak para ahli waris yang dijamin oleh hukum waris perdata. Pelanggaran terhadap bagian mutlak tersebut menimbulkan akibat hukum berupa berkurangnya hak legitimaris atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, legitimaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Hibah Wasiat yang dianggap merugikan haknya.

Salah satu contoh kasus mengenai pembatalan Akta Hibah Wasiat yang melanggar bagian mutlak legitimaris dapat dilihat dalam putusan Pengadilan berikut. Contoh kasus pada kasus kedua pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2892 K/PDT/2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 585/PDT/2020/PT SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY. Perkara ini merupakan sengketa perdata mengenai pembatalan akta hibah wasiat yang diduga melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris. Para pihak dalam perkara ini adalah:

1. Penggugat Yuliana Gani, yang merupakan anak kandung dari pasangan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo.
2. Tergugat Tergugat I, yaitu ibu dari Penggugat dan istri dari almarhum Arianto Pratiknjo. Tergugat II, pihak yang menerima hibah dari orang tua Penggugat.
3. Turut Tergugat, Turut Tergugat II yaitu Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro

Perkara ini berawal ketika Tergugat I bersama almarhum Arianto Pratikno semasa hidup membuat Akta Perjanjian Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Menghibahkan Nomor 43 tanggal 18 September 2012 di hadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokropawiro. Akta tersebut berisi pemberian hibah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Rungkut Menanggal No. 20 Surabaya Sertifikat Hak Milik No. 23 / Rungkut Menanggal seluas 862 m². Namun hibah tersebut dilakukan tanpa melibatkan atau sepengetahuan para ahli waris, termasuk Penggugat. Penggugat sebagai ahli waris menilai bahwa tindakan tersebut telah mengurangi bahkan melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) yang menurut hukum waris harus diberikan kepada ahli waris garis lurus.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan tuntutan antara lain:

1. Menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Menghibahkan Nomor 43 batal
3. Menyatakan hibah tersebut melanggar Pasal 913 KUHPerdara tentang *legitieme portie*.

Sebaliknya, para tergugat berpendapat bahwa Hibah telah dilakukan secara sah. Hibah dibuat dalam bentuk akta Notaris sesuai ketentuan hukum. Pemberi hibah dan penerima hibah adalah pihak yang cakap hukum sehingga hibah tersebut sah secara hukum

Dalam pertimbangan hakim, Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai beberapa hal penting.

1. Tentang *legitieme portie*

Hakim menyatakan bahwa menurut Pasal 913 KUHPerdara, ahli waris dalam garis lurus memiliki hak mutlak (*legitieme portie*) yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Artinya, pewaris tidak boleh memberikan seluruh hartanya kepada pihak lain melalui hibah atau wasiat apabila hal tersebut mengurangi bagian mutlak para ahli waris.

2. Hibah yang Melanggar *legitieme portie*

Majelis hakim menegaskan bahwa: Hibah yang mengurangi bagian mutlak tidak batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh ahli waris melalui Pengadilan. Dalam perkara ini, para penggugat adalah ahli waris yang berhak menuntut pengurangan atau pembatalan hibah tersebut.

3. Perbuatan Melawan Hukum
4. Majelis hakim juga mempertimbangkan konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) Karena hibah tersebut: merugikan hak ahli waris, dan melanggar ketentuan *legitieme portie*.

Selanjutnya dalam amar putusannya:

Dalam Konvensi

1. Menolak eksepsi para tergugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan batal: Akta Perjanjian Hibah Nomor 42 Akta Kuasa Menghibahkan Nomor 43 tanggal 18 September 2012.
5. Memerintahkan para turut tergugat untuk patuh terhadap putusan Pengadilan.
6. Menolak gugatan selebihnya.

Sedangkan dalam Rekonvensi menolak seluruh gugatan rekonvensi. Biaya Perkara Para tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 2.491.000 secara tanggung renteng.

Peneliti menganalisis Putusan ini menunjukkan bahwa Akta Hibah Wasiat dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila terbukti melanggar *legitieme portie* para ahli waris. Meskipun akta tersebut dibuat secara sah oleh Notaris, apabila isinya merugikan hak mutlak ahli waris maka ahli waris berhak mengajukan gugatan pembatalan. Pengadilan menyatakan bahwa Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh orang tua Penggugat batal karena melanggar ketentuan mengenai *legitieme portie* (bagian mutlak) ahli waris, sehingga tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pada Kasus Ketiga Putusan Peninjauan Kembali Nomor 554 PK/Pdt/2024 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/ Pdt/2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 392/PDT/2021/PT DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 151/

Pdt.G/2020/PN Jkt Pst. Perkara ini merupakan sengketa warisan yang berkaitan dengan keabsahan hibah wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada salah satu ahli waris. Para Pihak Penggugat 1. Musida Sumihar Midauli Panggabean, 2. Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean, 3.(satu orang saudara perempuan lainnya), ketiganya merupakan anak kandung dari almarhum Maraden Saur Halomoan Panggabean dan Meida Saimima Matur Panggabean Tergugat adalah Dr. Baringin MH. Panggabean (anak laki-laki dari para pewaris).

Para Penggugat mengajukan gugatan karena menganggap pembagian harta warisan tidak adil. Para pewaris memiliki empat orang anak, yaitu tiga perempuan dan satu laki-laki (Tergugat). Sebelum meninggal, ibu para pihak membuat Akta Hibah Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005 di hadapan Wiwik Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang memberikan 11 objek harta berupa tanah dan bangunan kepada Tergugat sebagai hibah wasiat. Para Penggugat menilai bahwa:

1. Harta tersebut merupakan harta warisan yang seharusnya dibagi kepada semua ahli waris.
2. Pembagian hanya kepada Tergugat dianggap.
3. Merugikan ahli waris lainnya.

Karena itu Penggugat meminta agar Akta Hibah Wasiat tersebut dibatalkan, atau Seluruh harta warisan dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris. Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari para pewaris wasiat merupakan pernyataan kehendak terakhir seseorang setelah meninggal dunia wasiat harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum.

Majelis hakim menilai bahwa Akta Wasiat No.3 tahun 2005 dibuat secara sah oleh Wiwik Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang BATAL DEMI HUKUM, karena melanggar bagian mutlak legitimaris, majelis hakim juga menilai bahwa hibah wasiat tersebut secara nyata telah melanggar bagian mutlak legitimaris.

Dengan mengacu pada Pasal 913 KUHPdata, hakim menegaskan bahwa bagian mutlak merupakan hak yang tidak dapat dikurangi oleh hibah maupun wasiat dalam bentuk apa pun. Dalam perkara ini, pemberian sebagian besar harta peninggalan kepada satu pihak telah menyebabkan hak legitimaris lainnya terabaikan, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Menurut Peneliti Majelis hakim dalam perkara ini mengambil sikap yang lebih tegas. Hakim berpendapat bahwa pelanggaran legitieme portie yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan cacat hukum lain yang bersifat fundamental, yaitu cacat kehendak pewaris. Oleh karena itu, hibah wasiat tersebut tidak hanya melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak, tetapi juga tidak memenuhi syarat sahnya perbuatan hukum secara materiil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Pengadilan membatalkan hibah wasiat tersebut demi melindungi hak legitimaris. Pembatalan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, hukum tidak lagi sekadar melakukan penyesuaian terhadap kehendak pewaris, melainkan meniadakan seluruh akibat hukum dari hibah wasiat yang dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan hukum. Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya melalui aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, serta adanya lembaga peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa hukum. Apabila dikaitkan dengan perkara sengketa hibah wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/PDT/2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 585/PDT/2020/PT SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 554 PK/Pdt/2024 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/ Pdt/2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 392/PDT/2021/PT DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 151/ Pdt.G/2020/PN Jkt Pst.

Menurut Peneliti penerapan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.

Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan diakui oleh negara. Dalam perkara hibah wasiat ini, aturan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa adalah ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beberapa ketentuan yang relevan antara lain pasal 875 KUHPerdata yang mengatur tentang pengertian wasiat sebagai pernyataan kehendak seseorang yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Pasal 957 KUHPerdata yang mengatur mengenai hibah wasiat (legaat). Pasal 913 KUHPerdata yang mengatur tentang bagian mutlak (legitieme portie) bagi ahli waris dalam garis lurus. Pasal 920 KUHPerdata yang mengatur mengenai pengurangan hibah (inkorting) apabila hibah atau wasiat melanggar bagian mutlak ahli waris. Keberadaan aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang jelas dalam mengatur hubungan hukum terkait hibah wasiat dan perlindungan terhadap hak ahli waris.

2. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya

Lembaga Negara harus menerapkan aturan hukum secara konsisten. Dalam perkara ini, lembaga peradilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjalankan fungsinya dengan memeriksa perkara melalui prosedur hukum acara perdata yang berlaku, mulai dari proses pendaftaran gugatan, mediasi, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata sebagai dasar dalam menilai keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah menerapkan aturan hukum yang berlaku secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa antara para ahli waris.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, para pihak yang merasa dirugikan oleh adanya hibah wasiat tidak melakukan tindakan sepihak untuk mengambil alih harta warisan, melainkan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah menghormati mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, tindakan para penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan merupakan bentuk kepatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku.

4. Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

Adanya Hakim yang independen dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dalam perkara ini, majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti serta argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim kemudian menilai bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris merupakan akta yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim yang didasarkan pada ketentuan KUHPerdata menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah menjalankan fungsi yudisial secara mandiri dan objektif.

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Putusan Pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata. Dalam perkara ini, putusan Pengadilan memberikan kepastian mengenai status hukum hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris serta menentukan kedudukan para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut. Dengan adanya putusan tersebut, maka para pihak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap harta warisan. Pelaksanaan putusan Pengadilan ini pada akhirnya memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta peninggalan pewaris dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara para ahli waris.

Peneliti berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan teori Akibat hukum Kepastian Hukum Akta Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan Hibah Wasiat yang melanggar bagian mutlak, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang berfungsi memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks hukum waris perdata, kepastian

hukum menjadi sangat penting, terutama dalam hal pengalihan harta melalui hibah wasiat yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hibah wasiat sebagai suatu perbuatan hukum pada dasarnya memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan menerima harta peninggalannya. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan batasan guna melindungi hak pihak lain.

Dalam praktiknya, apabila hibah wasiat melanggar bagian mutlak, maka Pengadilan dapat membatalkan Akta Hibah Wasiat tersebut. Pembatalan ini sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakpastian hukum, khususnya bagi penerima hibah wasiat. Akan tetapi, jika dianalisis secara lebih mendalam, pembatalan tersebut justru merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.

Untuk memahami hal tersebut, digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Menurut Otto, kepastian hukum dapat terwujud apabila memenuhi lima unsur, yaitu adanya aturan hukum yang jelas, penerapan hukum yang konsisten oleh aparat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peran hakim yang independen, serta pelaksanaan putusan secara nyata. Dalam konteks hibah wasiat, unsur pertama terlihat dari adanya ketentuan dalam hukum waris perdata yang mengatur mengenai bagian mutlak. Ketentuan ini memberikan batas yang jelas bagi pewaris dalam mengalihkan hartanya, sehingga setiap perbuatan hukum memiliki dasar yang pasti. Unsur kedua tercermin dalam tindakan pengadilan yang secara konsisten membatalkan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata. Unsur ketiga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat, dimana masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi ketentuan hukum mengenai batasan dalam pemberian hibah wasiat. Unsur keempat terlihat dari peran hakim yang independen dalam memeriksa dan memutus perkara secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Unsur kelima tercermin dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mengembalikan hak ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila dikaitkan dengan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso, maka kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui akibat hukum yang timbul dari pembatalan Akta Hibah Wasiat. Pertama, terjadi perubahan keadaan hukum, yaitu akta yang sebelumnya sah menjadi tidak berlaku. Kedua, terjadi perubahan hubungan hukum antara para pihak, di mana penerima hibah wasiat kehilangan haknya dan ahli waris memperoleh kembali haknya. Ketiga, pembatalan tersebut merupakan bentuk sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum waris. Dengan demikian, akibat hukum yang timbul sebagaimana dijelaskan oleh R. Soeroso sebenarnya merupakan bentuk konkret dari terwujudnya kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Artinya, kepastian hukum tidak hanya terletak pada adanya aturan, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut menghasilkan akibat hukum yang nyata, adil, dan dapat memberikan perlindungan kepada para pihak. Oleh karena itu, pembatalan Akta Hibah Wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpastian hukum, melainkan justru sebagai wujud dari penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para ahli waris. Dalam hal ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pewaris dan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Kepastian hukum terhadap Akta Wasiat atas pemberian Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan Hibah Wasiat melanggar bagian mutlak terwujud dari adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur mengenai batasan pemberian Hibah Wasiat serta perlindungan terhadap hak ahli waris yang memiliki bagian mutlak. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui putusan Pengadilan yang menyatakan pembatalan terhadap Akta Hibah Wasiat yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Putusan tersebut

memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum Akta Hibah Wasiat yang dibatalkan sekaligus menegaskan bahwa kebebasan seseorang dalam memberikan harta melalui Hibah Wasiat tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, keberadaan putusan Pengadilan yang membatalkan Akta Hibah Wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak hanya menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai status hukum akta tersebut serta menjamin terpenuhinya hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Ahmad Ichsan, *Hukum Waris dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Adrian Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2009.
- Ali. A, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2019.
- Andika Wijaya, *Waris Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Christiani Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia*, Salatiga, 2017.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- F. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ihtiar Baru, Jakarta, 1989.
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Cetakan 3, Jakarta, 1996.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991.
- Komar Andhasasmitha, *Hukum, Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Ikatan Notaris Indonesia, 1987.
- Raharjo, S. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Otto Jan Michael, *Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Pungurus Pusat INI, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta, 2020.
- Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Satriyo, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Soerojo Wongsowidjojo, *Himpunan Kuliah Hukum Waris*, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Suparman, E. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Refika Aditama, 2020.

Syahrizal Abbas, Hukum Kewarisan Indonesia, Prenadamedia Group. Jakarta, 2018.

Yuhelson, Felisitas Sri Marniati, Buku Pedoman Penelitian Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta, 2025.

Wantu, F.M. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim.Liberty, 2019.

Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Jurnal

Aldeo Nur Ahmad, Adlin Budhiawan Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar

Astriana Nurwinda Sari, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas

Eko Hariyanti, Diana Tantri Cahyaningsih, Supanto, Pembatalan akta hibah

Elbert, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, Akibat Hukum Pembatalan Akta

Farah Meutia, Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap

Hibah Saham Oleh Pengadilan Karena Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN PDG), Journal of Science and Social Research, May 2025, VIII (2): 3023 3028.

Legitimate Portion dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Jurnal Syariah Volume 9 No 2, Juli-Desember 2024 (h.58-69).

Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019), Indonesia Notary Volume 4.

Surabaya Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh Pengadilan, Jurnal Universitas Surabaya Vol.11 No.1 Edisi Januari 2023, pp.246-249.

wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dan akibat hukumnya, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015.